

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

**JUNITA TAMPUBOLON**

NPM : 10 05 10254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

# PERASN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukan oleh:

**JUNITA TAMPUBOLON**

NPM : 10 05 10254  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Juni 2014**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Soge", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JUNITA TAMPUBOLON,

Prof. Dr.Drs.Paulinus Soge.SH.,M.Hum.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

**Abstrack.** The purpose of writing this law is to determine and analyze the role of Yogyakarta's Police Department in tackling sexual violence that occurs in children and to identify and analyze the obstructions that happened when tackling the sexual violence cases. Types of legal research used in this study is a normative legal research, which is a research using secondary data as the main data and primary data as supporting data. The results of this study are: (1) The role of the police in dealing with the crime of children sexual violence that occurs in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) is done according with the duties and authority that police should be able to be the protectors of the people, the shelters of the people, and especially to be able to serve the community well. The efforts that have been doing by the police, which are, pre'emtif effort means pre'emtif actions carried out by the police in tackling sexual violence that occurs in children, the police take steps to record such events and also potential places of the sexual act, for example: hotels, entertainment venues, internet stations. Besides, the police also do another action, which is conducting a survey of the activities. Preventive efforts mean efforts to prevent the crime or offense by eliminating the factor of chance. All efforts and activities in the field of police are done to maintain the public security and maintain the safety of people and property, including providing protection and help. Particularly to prevent the other acts that can be in legal and other actions that can essentially threaten and endanger public order and peace. Repressive efforts mean takeing actions against the offenders in the process to get to court. (2) In the process of tackling sexual violence that occurs in children, the police face number of obstacles. Police have been carrying out their duties and functions according to the applicable rules of the police force, but some obstacles such as lack of good human resources and lack of fee provided by the state in tackling the cases.

**Keywords:** Sexual, Child, Police, penal and non penal adverb.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak tidak lepas dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Kekerasan tidak selalu terjadi di dalam lingkup keluarga, tetapi kekerasan dapat juga terjadi di lingkup pergaulan anak yang dapat memoengaruhi terjadinya kekerasan seksual, psikis, maupun mental terhadap anak. Anak lebioh rentan menjadi korban kekerasan, untuk itu dibutuhkan hukum sebagai payung untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Di Indonesia ada beberapa aparat penegak hukum antara lain: Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas (LP). Dari beberapa aparat penegak Hukum Poolisi mempunyai peran yang sangat penting di dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, karena polisi cenderung lebih dekat dengan masyarakat. Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Polis mempunyai tugas dan wewenang Untuk dapat menegakkan hukum, memberikan perlindungan hukum, menjadi pangayom serta dapat melayani masyarakat.

### Rumusan Masalah

- 1) Faktor apa yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap anak oleh orang kandung bisa terjadi?
- 2) Bagaimanakah tindakan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua?

## **ISI MAKALAH**

### **TINJAUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN USAHA POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Polisi**

Istilah “ Polisi ” sepanjang sejarahnya ternyata mempunyai arti yang berbedabeda. Arti kata Polisi sekarang berbeda dengan arti yang diberikan semulanya. Istilah

polisi juga berbeda berdasarkan negara, karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Misalnya saja istilah “ *Constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian Polisi, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, arti pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*Police Constable*) dan kedua berarti kantor polisi.

## 1. Pengertian Polisi

Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb)<sup>1</sup>. Anggota kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Istilah “ Hukum Kepolisian ” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “ Hukum ” dan “ kepolisian ”. Menurut kamus POERWADARMINTA, kata Kepolisian berarti urusan polisi segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Jadi menurut arti tatabahasa istilah “ Hukum Kepolisian ” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.

## 2. Fungsi Polisi

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian di dalam masyarakat adalah membuat masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, op.cit., hlm. 1091.

masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (pasal 30 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan : Pengemban fungsi kepolisian adalah Negara Republik Indonesia Yang dibantu oleh :

- a. Kepolisian Khusus,
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/ atau
- c. Bentuk- bentuk pengaman swakarsa,

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

Secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penegakan disiplin bagi anggota kepolisian dan selaku pembina dan pengawas komisi kode etik Polri dalam penegakan hukum profesi, sehingga secara fungsional Komisi Kepolisian Nasional bertugas memberi saran pertimbangan kepada presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian atau sebagai laporan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.<sup>3</sup>

### 3. Tugas dan Kewenangan Polisi

Sebelum diuraikan mengenai tugas Polri , terlebih dahulu perlu untuk memberikan arti penting istilah tugas, di dalam kamus Poerwadarminta tugas berarti :

- a. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan

---

<sup>2</sup> <http://tugaspolisi001.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 11 April 2014 pukul 10.55 wib.

<sup>3</sup> Sadijino,Op. Cit., hlm. 149.

- b. Suruhan ( perintah ) untuk melakukan sesuatu; dan
- c. Fungsi ( jabatan )

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Dari segi psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menetapkan “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>4</sup>

### **2. Pengertian kekerasan Seksual**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kata seksual berarti berkenaan dengan seks ( jenis kelamin) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>6</sup>

### **3. Jenis Kekerasan Seksual**

#### **a. Pemerkosaan**

---

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 14 april 2014 pukul 13.52 wib.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1245.

<sup>6</sup> Abdul wahid dan Muhammad irfan, 2001, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika, Malang, hlm.32.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, dan mulut korban.

b. Intimidasi seksual termasuk ancaman percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.

4. Kekerasan Seksual Sebagai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, ( yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>7</sup>

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “ tindak pidana”.<sup>8</sup> Istilah ini karena, tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “ tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “ tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak” Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum pidana* edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.60.

<sup>8</sup> Loc.sit., hlm 60.



## **KESIMPULAN**

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah upaya non-penal dan upaya penal.
  - a. Upaya non-penal yang bersifat preventif yaitu berupa usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa memberikan penyuluhan terhadap anak baik yang diberikan melalui guru-guru yang ada di sekolahnya maupun dari orangtua langsung. Selain memberikan penyuluhan, pihak kepolisian juga melakukan razia ke warnet-warnet dan melakukan pemblokiran dari situs-situs porno.
  - b. Upaya penal yang bersifat represif yaitu tindakan lanjutan yang diberikan setelah dilakukannya upaya preventif, Upaya yang dilakukan apabila setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seseorang atau orang-orang yang yang disangka melakukan perbuatan itu, melakukan penyidikan dan penyelidikan, mengumpulkan bukti- bukti dan menetapkan sebagai tersangka.
  
2. Kendala-kendala yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu berupa faktor SDM yang kurang perhatian dari pemerintah, kemudian kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari anak ataupun orangtua yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu yang mempengaruhi faktor eksternal adalah adanya stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah kotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika, Malang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penelitian hukum tentang aspek hukum tindak kekerasan terhadap tenaga kerja anak*, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara.
- Kartini Kartono, *Psikologis Anak (psikologis perkembangan)*, Maju, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- MG. Endang Sumiarni, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *azas-azas Hukum pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mono Kelana, 1994, *Hukum kepolisian*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Yayasan Brata Bhakti, dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit LaksBang, Yogyakarta.

### Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 96. Sekretaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah.

## **WEB**

<http://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 6 maret 2013 pukul 11.28 wib.

<http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html>, diakses pada tanggal 6 maret 2014 pukul 13.45 wib.

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses 7 pada tanggal maret 2014 pukul 11.44 wib.

<http://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 7 maret 2014 pukul 11.50 wib.

[www.Komnas perempuan.or.id.15- jenis-kekerasan seksual\\_2013-1.pdf](http://www.Komnas%20perempuan.or.id/15-jenis-kekerasan-seksual_2013-1.pdf), diakses pada tanggal 10 april 2014, pukul 13. 45 wib

<http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 11 April 2014 pukul 10.55 wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 14 april 2014 pukul 13.52 wib.

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, pada tanggal 14 april 2014 pukul 14.08 wib.

[Id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan seksual terhadap anak](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak), di akses pada tanggal 14 april 2014, pukul 23.00 wib.

[Forensik seksual abuse.m.webs.com](http://Forensik_sexual_abuse.m.webs.com), diakses pada tanggal 16 april 2014, pukul 21.35 wib.

[Peunebah.blogspot.com/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html?m=1](http://Peunebah.blogspot.com/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html?m=1), di akses pada tanggal 16 april 2014, pukul 22.57 wib.